



PENGUMUMAN HASIL PENGAMBILALIHAN

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL TBK

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 38 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum (**"POJK 41/2019"**), dengan ini kami, PT Bank Bisnis Internasional Tbk (**"Bank Bisnis"**), mengumumkan hasil pengambilalihan oleh PT FinAccel Teknologi Indonesia (**"FTI"**) sebanyak 1.157.537.841 saham (yang mewakili sekitar 35,00% saham dari modal ditempatkan dan disetor Bank Bisnis) dari jumlah saham semula yang dimiliki oleh (i) Sundjono Suriadi, (ii) PT Sun Land Investama dan (iii) PT Sun Antarnusa Investment, berdasarkan Akta Pengambilalihan No. 14 tanggal 08 April 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Erny Kencanawati, S.H., M.H., Notaris di Bandung (**"Pengambilalihan"**).

Sehubungan dengan Pengambilalihan, FTI telah memperoleh persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari Otoritas Jasa Keuangan (**"OJK"**) sebagaimana tertera dalam, antara lain, (i) Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-46/D.03/2022 tentang Izin Pengambilalihan Saham PT Bank Bisnis Internasional Tbk oleh PT FinAccel Teknologi Indonesia tertanggal 29 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK dan (ii) Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-207/D.03/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan FTI Selaku Calon Pemegang Saham Pengendali dan Calon Ultimate Shareholder Bank Bisnis tertanggal 23 Desember 2021, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada POJK 41/2019 dan Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.

Bandung, 12 April 2022
Direksi PT Bank Bisnis Internasional